

Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa dalam Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya Desa Sariwangi

Ira Novianty¹, Iwan Setiawan², Fifi Afiyanti Triuspitorini³, Mochamad Edman Syarief⁴,
Arwan Gunawan⁵

^{1,2,3,4,5}Politeknik Negeri Bandung

¹ira.novianty@polban.ac.id

Received: 31 Oktober 2020; Revised: 4 September 2021; Accepted: 6 November 2021

Abstract

The purpose of this community service activity is to improve the competence of village officials in preparing the Village Cost Budget Plan (RAB), especially related to village infrastructure development. The government has implemented village funds that increase every year to improve infrastructure development in the countryside. The increasing allocation of village funds must certainly be balanced by accountable village financial management. This community service begins with Focus Group Discussion (FGD) activities to explore the problems faced by village devices in budget preparation, then continued with training activities for the preparation of RAB and the preparation of accountable accountability reports of accountable activities. The result of this community service activity is the increasing competence of village devices in analyzing the volume of activities as needed, determining price units, compiling them into a defined RAB format, and making accountable reports on accountable activities. Increasing accountability for reporting village funds is expected to increase the trust and participation of the village community towards village programs.

Keywords: *village fund; budget and cost plans; village officials*

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para perangkat desa dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang meningkat setiap tahunnya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Meningkatnya alokasi dana desa tentunya harus diimbangi pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk menggali permasalahan yang dihadapi perangkat desa dalam penyusunan anggaran, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan penyusunan RAB dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang akuntabel. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya kompetensi perangkat desa dalam menganalisis volume kegiatan sesuai kebutuhan, menentukan satuan harga, menyusunnya kedalam format RAB yang ditetapkan, dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang akuntabel. Meningkatkannya akuntabilitas pelaporan dana desa diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dan peran serta masyarakat desa terhadap program-program desa.

Kata Kunci: dana desa; rencana anggaran dan biaya; perangkat desa

A. PENDAHULUAN

Perhatian Pemerintah terhadap pembangunan desa terus meningkat. Hal ini tercermin dari alokasi dana desa yang terus mengalami peningkatan. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Total anggaran dana desa mencapai nilai Rp 257,65 triliun selama 5 tahun terakhir, dengan rincian Rp 20,67 triliun (Tahun 2015), Rp 46,98 triliun (Tahun 2016), Rp 60 triliun (Tahun 2017), Rp 60 triliun (Tahun 2018), dan Rp 70 triliun (Tahun 2019). Sedangkan untuk tahun 2020, Pemerintah melalui APBN Tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran bagi dana desa sebesar Rp72 triliun. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai nilai Rp70 triliun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (2020), penggunaan dana desa saat ini mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil dan mikro yang ada di desa, budidaya perikanan, serta desa wisata, dan sektor produktif lainnya. Penggunaan anggaran dana desa yang cukup besar ini harus disertai dengan peningkatan tata kelola dan pengawasan yang memadai sehingga pengelolaannya semakin baik, akuntabel, dan transparan. Pemerintah meminta aparat desa untuk benar-benar efektif menyalurkan anggaran desa dan memastikan bahwa pemanfaatan dana desa memberikan manfaat yang nyata bagi desa.

Salah satu fokus pemeriksaan Pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020 adalah terhadap penggunaan dana desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (perangkat

desa). Hasil Pemeriksaan BPK terhadap penggunaan dana desa ditemukan banyaknya penyimpangan. Penyimpangan tersebut diantaranya realisasi dana desa tidak sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam hasil kesepakatan di musyawarah desa, merekayasa laporan hasil pekerjaan dana desa. Bukan saja karena kesengajaan, tetapi banyak juga yang disebabkan karena faktor ketidaktahuan perangkat desa membuat laporan dana desa. Dengan kata lain, permasalahan desa pada umumnya terkait dengan penyerapan yang kurang optimal dan pencatatan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Perangkat desa sering tidak mampu membuat perencanaan pemanfaatan dana yang diamanahkan kepada mereka sehingga berdampak kepada pencairan dana desa.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (4) menyebutkan bahwa Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Hal ini tidak akan tercapai jika kepala desa dan perangkat desa lainnya tidak mampu membuat perencanaan pemanfaatan dana desa. Penggunaan dana desa yang efektif dan akuntabel tidak terlepas dari proses penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sesuai dengan pedoman pengelolaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan dan penganggaran Perencanaan tersebut akan bermuara pada penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa. Permasalahan alokasi dana desa yang belum optimal salah satunya dipicu oleh penyusunan RAB yang belum tepat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Ulfiyati et al., 2018), yang menyatakan bahwa alokasi dana desa masih belum optimal karena masih banyak perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami dan menguasai penyusunan RAB. Selanjutnya hasil penelitian Meutia & Liliana,

Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa dalam Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya Desa Sariwangi

Ira Novianty, Iwan Setiawan, Fifi Afiyanti Triuspitorini, Mochamad Edman Syarief, Arwan Gunawan

(2017) menyatakan bahwa desa masih bermasalah dalam hal pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusianya. Kompetensi sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Umaira & Adnan, 2019). Selain itu prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020 ini adalah pada pembangunan sumber daya manusia di desa (pemberdayaan masyarakat desa).

Besarnya anggaran dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat belum diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan warga desa yang signifikan. Hal ini disebabkan pengelolaan dana desa masih diwarnai oleh penyimpangan akibat lemahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) perangkat desa. Hal itu disampaikan oleh Budi Santoso, Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan Suhandani, Kasubdit Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes).

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu Desa Sariwangi. Desa Sariwangi merupakan salah satu desa di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang tentunya mendapatkan wewenang dan tanggungjawab terhadap penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa yang efektif dan akuntabel tentunya memerlukan perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut harus dituangkan kedalam berbagai bentuk kegiatan dan juga pendanaannya. Oleh karena itu, dalam menyusun perencanaan kegiatan dan biayanya, perangkat desa harus mampu menyusun suatu Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Desa yang benar. Permasalahan yang terjadi di Desa Sariwangi adalah perangkat desa belum sepenuhnya memahami bagaimana pembuatan RAB Desa. Selain itu, perbedaan persepsi sesama perangkat desa dalam menentukan kegiatan dan

mengalokasikan satuan biayanya masih sering terjadi.

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam menyusun RAB Desa serta meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Desa Sariwangi sebagai mitra akan diberikan pelatihan penyusunan RAB Desa yang benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai perangkat desa sehingga pelaporan dana desa menjadi lebih akuntabel.

Permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menentukan perencanaan dan penganggaran yang tepat, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hasil diskusi dengan perangkat desa, dapat disimpulkan bahwa kesulitan mereka dalam membuat RAB adalah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur desa beragam jenisnya, seperti pembangunan jalan, pembangunan tembok penahan tanah supaya tidak longsor, pembangunan irigasi sawah, pengadaan drainase, pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi, dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur desa mengalami kesulitan yang beragam, karena tergantung dari kondisi tanah, dimensi, sketsa yang melintang atau memanjang, data harga satuan bahan, perhitungan volume, dan sebagainya.

Pembangunan infrastruktur perlu dibuat dalam suatu perencanaan dan penganggaran. Hal ini sangat erat kaitannya dengan penentuan perhitungan volume kegiatan yang sesuai dan satuan biaya yang sesuai standar atau aturan. Penentuan rencana kegiatan yang tepat dalam program desa, volume kegiatan dan satuan biaya yang sesuai merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan RAB, karena hal ini akan berdampak pada proses pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa. Jika perencanaan sudah tepat sasaran, volume kegiatan dan satuan biaya telah sesuai maka memperlancar proses pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan dan tidak akan ada penyimpangan dalam laporan

pertanggungjawaban yang dibuat. Semua yang dipertanggungjawabkan akan sesuai dengan fakta dilapangan karena semua perencanaan telah dibuat sesuai kebutuhan, spesifikasi kebutuhan alat dan bahan telah sesuai, volume kegiatan sudah diperhitungkan dengan memadai serta satuan biaya sudah sesuai dengan standar harga dan aturan yang berlaku. Dengan demikian pengelolaan dana desa akan sesuai dengan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta terhindar dari praktek-praktek korupsi.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Desa Sariwangi diatas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meberikan solusi sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada perangkat Desa Sariwangi mengenai langkah-langkah penyusunan RAB.
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada perangkat Desa Sariwangi dalam penentuan jumlah atau volume setiap kegiatan yang direncanakan.
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada perangkat Desa Sariwangi mengenai satuan harga yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.
4. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada perangkat Desa Sariwangi mengenai laporan pertanggungjawaban kegiatan dan dana desa sesuai dengan RAB.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Secara teknis, kegiatan pengabdian ke Desa Sariwangi ini terbagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi pelaksanaan program kegiatan. Tahap persiapan diawali dengan komunikasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sariwangi untuk mendapatkan informasi mengenai jenis pelatihan ataupun pendampingan yang diperlukan oleh Desa dan juga target peserta pelatihan. Selanjutnya teknis pelaksanaan pelatihan ini akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan aparat desa untuk menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelatihan.
2. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada perangkat desa mengenai rincian kegiatan pelatihan dan target yang diharapkan setelah melakukan kegiatan pelatihan ini.
3. Melakukan Forum group discussion untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai permasalahan yang lebih mendalam serta mencari solusinya secara bersama-sama terutama yang terkait dengan proses penyusunan RAB.
4. Memberikan pemaparan kepada apatur desa mengenai proses komponen penyusun RAB.
5. Memberikan pemaparan mengenai mengenai analisis harga satuan pekerjaan, cara menghitung volume pekerjaan.
6. Memberikan pelatihan penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) sampai tersusun sebuah dokumen rencana anggaran biaya untuk kegiatan desa.
7. Memberikan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa yang akuntabel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada perangkat desa di Desa Sariwangi diawali dengan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menggali permasalahan terkait penyusunan RAB (Gambar 1 - Gambar 4). Dari FGD diketahui kendala yang dihadapi dalam penyusunan RAB adalah masalah pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan infrastruktur. Permasalahan infrastruktur yang umumnya dihadapi oleh para perangkat desa adalah perbaikan jalan desa.



Gambar 1. Suasana Kegiatan Pelatihan di Masa Pandemi Covid-19

Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa dalam Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya Desa Sariwangi

Ira Novianty, Iwan Setiawan, Fifi Afiyanti Triuspitorini, Mochamad Edman Syarief, Arwan Gunawan



Gambar 2. Kegiatan Focus Group Discussion Dengan Perangkat Desa



Gambar 3. Pemaparan Materi Langkah-Langkah Penyusunan RAB



Gambar 4. Pemaparan Materi Penyusunan RAB Infrastruktur Desa

Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan dan penyusunan RAB. Tahapan yang dilakukan untuk membuat perencanaan dan penganggaran perbaikan jalan desa, yaitu: **Menganalisa Kondisi Jalan yang Akan Diperbaiki**




Gambar 5. Analisis Kondisi Jalan

Membuat Sketsa Rencana Perbaikan


Membuat sketsa rencana perbaikan meliputi:

1. Sketsa Penampang Melintang



Gambar 6. Sketsa Penampang Melintang

2. Sketsa Penampang memanjang



Gambar 7. Sketsa Penampang Memanjang Membuat Rencana Perbaikan Jalan

1. Jalan akan diperbaiki dengan penahan tanah di bagian yang longsor.
2. Penahan tanah terdiri dari pasangan batu kali dan pondasi beton bertulang, permukaan tanah akan di floor dengan adukan 1 semen : 5 pasir.
3. Buat sketsa rencana perbaikan.



Gambar 8. Sketsa Rencana Perbaikan Menentukan Urutan Pengerjaan Perbaikan Jalan

1. pekerjaan persiapan, terdiri dari pengukuran kembali, pembuatan bowplank, dan lain-lain.
2. pekerjaan penggalian.
3. Pembuatan Pondasi beton.
4. Pengecoran pondasi dan kolom.
5. Pasangan batu kali.
6. Urugan tanah.
7. Floor muka jalan.

Menentukan Volume Pekerjaan


1. Pekerjaan Persiapan dan pasangan bowplank.
2. Pekerjaan galian tanah.
3. Pembuatan Pondasi Beton: Pembesian dan Pengecoran.
4. Pembuatan Kolom Beton : Pembesian dan Pengecoran.
5. Pasangan Batu Kali.
6. Urugan tanah.
7. Floor muka jalan : pasangan 1 : 5 + acian.

Merekap seluruh pekerjaan dan Membuat Pengajuan Anggaran Desa

Membuat pengajuan sebagai perencanaan dan anggaran desa yang dituangkan dalam format yang tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengajuan Anggaran Desa
ANALISA SATUAN PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : Pengukuran Kembali Site					
No	Uraian	Koef	Sat.	Harga Sat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3 x 5)
A001	Tukang batu terampil	0,01	orang	125.000	1.250
	Pekerja Terampil	0,02	orang	90.000	1.800
	Peralatan	0,5	lot	25.000	12.500
	Jumlah				15.550
Jenis Pekerjaan : Pasangan Bowplank (m1)					
A002	Kayu (Borneo Super) kaso	0,01	m ³	900.000	9.000
	Papan	0,004	m ³	950.000	3.800
	Paku 5-7	0,038	Kg	16.000	608
	Ongkos Pasang	0,155	ls	50.000	7.750
	Jumlah				21.158
	Panjang bowplank yang akan dipasang	20	m1	21.158	423.160
Jenis Pekerjaan : Penggalian Tanah Biasa (1m1)					
A003	Pekerja setengah Terampil	0,4	org	65.000	26.000
	Mandor	0,04	org	125.000	5.000
	Alat Bantu	0,05	lot	50.000	2.500
	Jumlah				33.500
	Volume tanah galian	0,8	m ³	33.500	26.800
Jenis Pekerjaan : Cor Beton Site K-225 (m3)					
A004	Semen PC	7,896	zak	56.000	442.176
	batu Split 2/3	0,81	m ³	250.000	202.500
	Pasir Beton	0,49	m ³	250.000	122.500
	Pekerja	1,5	org	90.000	135.000
	Tk. Batu setengan Terampil	0,5	org	110.000	55.000
	Kepala Tk. Batu	0,05	org	150.000	7.500
	Mandor	0,01	org	150.000	1.500
	Peralatan	0,07	lot	500.000	35.000
	Jumlah				1.001.176
	Volume pengecoran	0,968	m ³		969.138



Gambar 9. Gambaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan PKM ini memberikan kontribusi dalam pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, khususnya bagi perangkat desa di Desa Sariwangi dan umumnya bagi masyarakat desa. Gambaran mengenai pengembangan dan penerapan IPTEK dalam kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 9.

Desa yang semakin maju pembangunannya dan perekonomiannya tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Demikian juga dalam hal pengelolaan keuangan desa. Semakin baiknya pengelolaan keuangan tidak terlepas dari

Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa dalam Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya Desa Sariwangi

Ira Novianty, Iwan Setiawan, Fifi Afiyanti Triuspitorini, Mochamad Edman Syarief, Arwan Gunawan

kemampuan kepala desa dan perangkat desanya yang semakin meningkat. Peningkatan kemampuan SDM di desa disebabkan peningkatan ilmu pengetahuan yang mereka miliki.

Pelatihan penyusunan RAB di Desa Sariwangi bagi perangkat desa akan memberikan dampak positif bagi pengembangan IPTEK. Para perangkat desa akan memiliki tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal berikut:

1. Manambah pengetahuan dan keterampilan dalam membuat perencanaan dan penganggaran yang tepat.
 2. Memahami bagaimana menentukan jumlah/volume setiap kegiatan yang direncanakan.
 3. Manambah pengetahuan dan pemahaman mengenai satuan harga yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.
 4. Manambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya integrasi penggunaan dana dari berbagai sumber, misalnya dana swadaya masyarakat dan dana dari APBD.
1. Meningkatkan kualitas perangkat desa dalam membuat RAB
 2. Manambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang sinkron antara RAB dan kegiatan yang terjadi di lapangan.
 3. Memberikan peningkatan pengetahuan dan kemampuan perangkat desa dalam memanfaatkan teknologi informasi (sisem informasi keuangan desa) melalui berbagai aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa Sariwangi ini mendapatkan respon sangat positif dan dukungan penuh dari seluruh perangkat desa. Kegiatan pelatihan ini meningkatkan kompetensi perangkat desa Sariwangi dalam menganalisis kegiatan, satuan harga dan volume yang dibutuhkan, kemudian menyusunnya kedalam format RAB yang telah ditetapkan. Dengan bertambahnya kompetensi ini, perangkat desa dapat

membuat RAB yang lebih logis dan terstruktur, sehingga laporan pertanggungjawaban yang dilakukan akan lebih mudah disusun sesuai dengan kegiatan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hal ini tentu akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana desa di Desa Sariwangi dan berdampak pada peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap berbagai program desa. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang optimal dengan melibatkan partisipasi semua warga desa merupakan salah satu indikasi yang akan menjadikan Desa Sariwangi menjadi desa yang mandiri. Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia (Endah, 2018).

D. PENUTUP

Simpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk perangkat desa di Desa Sariwangi diberikan dalam bentuk pelatihan dan penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk pembangunan infrastruktur. Para perangkat desa diberikan wawasan dan pengetahuan mengenai konsep perencanaan, penganggaran, dan komponen-komponen dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, diberikan pelatihan untuk menyusun RAB pembangunan infrastruktur, dan dilanjutkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa yang akuntabel. Kegiatan pengabdian ini menambah kompetensi perangkat desa dalam hal penyusunan RAB pembangunan infrastruktur dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dana desa. Perangkat desa menjadi lebih paham bagaimana menganalisa volume kegiatan sesuai kebutuhan, menentukan satuan harga yang berlaku, menyusunnya dalam format RAB yang ditetapkan, dan bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban kegiatannya yang akuntabel.

Saran

Diharapkan perangkat desa meningkatkan kompetensinya dalam pengelolaan dana desa yang efektif agar berdampak pada masyarakat. Masyarakat akan merasakan fasilitas desa dan manfaat yang optimal. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap berbagai program desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dicapai dan dapat terhindar dari praktek-praktek penyimpangan dana desa.

E. DAFTAR PUSTAKA

Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Moderat*, 4(November), 25–33.

Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 227–429.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. (2020).

Ulfiyati, Y., Amin, M. S., Ghulam, M., & Utami, S. W. (2018). Pelatihan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Infrastruktur Desa Bagi Perangkat Desa Di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi. 3(1), 19–24.

Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 471–481.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.